

ABSTRAK

Hery Purnomo (0910611052), Analisa Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dibawah bimbingan Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normative mengenai Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dimaksudkan untuk mencari solusi hukum atas fenomena-fenomena yuridis yang ditimbulkan oleh putusan bebas tersebut. Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normative dan pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara kualitatif normatif. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi ide dasar sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh karena pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat. Namun terjadi perkembangan, dalam aplikasinya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (butir 19). Putusan Mahkamah Agung Reg no: 275 K/Pid/1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa merupakan putusan yang pertama kali, terlahir sebagai yurisprudens iterhadap putusan bebas setelah berlakunya KUHAP.

Kata kunci: Analisis Yuridis, kasasi, Putusan Bebas.

ABSTRACT

Hery Purnomo (0910611052), Legal Analysis By Cassation Prosecutor Against the Decision-Free (Vrijspraak) In Indonesia the Criminal Justice System. Under supervisor Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.

The theoretical normative discussion and study concerning the Cassation by the Public Prosecutor on the Acquittal in the Indonesian Criminal Justice System are meant to seek for legal solutions of juridical phenomena caused by the acquittal. This study uses normative legal approach method and comparative approach with the descriptive-analytical research specification, using the data type focused on the secondary data research, covering primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through the literature study, printed media and electronic media also it uses the systematic method analyzed qualitatively-normatively. Based on the study results, it can be found that what becomes the basic idea making the Public Prosecutor is not allowed to submit the cassation on the acquittal is due to the acquittal of the defendant is considered as an obtained rights and it should not be criticized. However there is a development, in the application the Public Prosecutor may submit a cassation directly to the Supreme Court concerning the acquittal based on the decision of the Minister of Justice of Republic of Indonesia Number: M.14-PW.07.03 Year 1983 dated December 10, 1983 concerning the Supplement of Criminal Procedural Code Executive Guidance (detail 19). The Supreme Court Decision Regno: 275 K/Pid/1983 in the case of RadenSonsonNatalegawa was the first decision, born as jurisprudence on the acquittal after the legislation of the Criminal Procedural Code.

Key Words: Juridical Analysis, Cassation, Acquittal.